

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berikut adalah hasil uraian dan kesimpulan pada kajian sebelumnya:

1. Menurut Pasal 22 UUPM, perusahaan manajer investasi dan reksa dana terbuka ala KIK harus menjalankan kewajibannya memenuhi setiap prestasi dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kontrak investasi kolektif dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan Bapepam setiap hari bursa. Perusahaan manajer investasi berkewajiban menyerahkan dan membayarkan keuntungan investasi yang dijanjikan dalam portofolio reksa dana kepada investor. Manajer Investasi wajib dengan sadar untuk bertanggung jawab dengan itikad baik semata-mata demi kepentingan reksa dana. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur Pasal 27 Sektor Pasar Modal (1), yang mengamanatkan bahwa Manajer Investasi melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan industri reksa dana. Mereka berutang kepada diri mereka sendiri untuk berperilaku bertanggung jawab dan dengan itikad baik.
2. Mengacu dari peraturan dan undang-undang tersebut calon investor diharapkan mengetahui kondisi dan informasi untuk mendasarkan penilaian mereka pada kondisi aktual di sekitar pasar. Investor tidak dilindungi oleh persyaratan pengungkapan ini dalam arti tidak menjamin mereka menerima pengembalian yang tinggi dari investasi yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi.. Dalam peraturan Bapepam-LK, terkait dengan penerbitan KPD, Manajer Investasi memiliki tugas dan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada investor tentang gambaran risiko investasi. Oleh karena itu, konsekuensi hukum bagi manajer investasi yang tidak memberikan informasi yang jelas dalam kontrak investasi kolektif dapat dimintakan pertanggungjawaban karena kegiatan melawan hukum sebagaimana didefinisikan oleh KUH Perdata Pasal 1365. Jika prinsip ini berlaku, investor yang memiliki unit penyertaan reksa dana yang mengalami kerugian harus terlebih dahulu menentukan apakah kondisi berikut terpenuhi: (1) tindakan itu sah; (2) perbuatan itu melanggar

hukum; (3) kerugian yang terjadi; (4) kesalahan telah dibuat; dan (5) ada hubungan sebab akibat antara tindakan ilegal dan konsekuensinya. Dalam hal tindakan, kesalahan, kelalaian, atau kekeliruan mengakibatkan kerugian, perusahaan reksa dana dan manajer investasi dapat dikenakan tanggung jawab hukum perdata dan dicabut izin usahanya oleh OJK Langkah-langkah Manajer Investasi dikatakan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terutama menentukan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dimintai tanggung jawab. Adanya gugatan perdata dapat diajukan oleh investor yang dirugikan untuk melakukan tindakan hukum terhadap Manajer Investasi dan menuntut pembayaran atas kerugiannya. Adapun putusan pengadilan yang dirasa kurang setimpal dalam ganti rugi Rp. 31,8 Milyar rupiah menjadi Rp.23.599.500.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan menyesuaikan bunga bank pada periode tersebut.

## **5.2. Saran**

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, manajer investasi perlu mengutamakan prinsip keterbukaan dengan menyajikan seluruh fakta maupun informasi kepada investor dalam proses penawaran maupun pada saat pelaksanaan kontrak. Manajer investasilah yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan, sebagai badan hukum, memiliki hak dan kewajiban berkaitan dengan investor.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, manajer investasi perlu mengedepankan profesionalitas serta beritikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
3. Dalam memuktuskan perkara gugatan, hakim perlu lebih mengkaji dan mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada Manajer Investasi sebagai pelaku wanprestasi dikarenakan adanya ketidak setimpalan ganti rugi yang dibebankan.